



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
Jl. Dermojoyo No. 19 Telepon (0358) 321667 Kode Pos 64418
N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 027.i / 411.201.4 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

ISLAM AL A'LA LOCERET, JL. SEMERU IX NO 69, DESA SUKOREJO, KECAMATAN LOCERET

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nganjuk perlu diupayakan taraf pendidikan dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk ;
b. bahwa guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 tahun , perlu adanya fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Nganjuk ;
c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas , maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk atas nama Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

1. Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun .
2. Permohonan Ijin Pendirian SMP ISLAM AL A'LA Loceret di Jl. Semeru IX No 69 Loceret Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dari Yayasan Pendidikan Sosial Achsam - Nganjuk Nomor : 050 / YPSA / IV /2015. Tanggal 01 April 201520

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL A'LA LOCERET, JL. SEMERU IX NO 69, DESA SUKOREJO, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Menetapkan Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ISLAM AL A'LA Loceret di Jl. Semeru IX No 69 Loceret Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Sosial Achsam Jl. Semeru IX No 69 Loceret Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan atau sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 5 Juni 2015

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS DIKPORA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 199003 2 010

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk

Drs. H. IBNU HAJAR, M.Pd.I
Pembina Tingkat I
NIP.19640101 198703 1 032





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1753/411.301/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Islam Al A'la Lokeret oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Islam Al A'la Lokeret, Nomor : 563/SMPI.AA/IV/2021, Tanggal 15 April 2021

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Islam Al A'la Lokeret

Alamat : Jl. Semeru IX No 69 Lokeret

NPSN : 69932560

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sosial Achsam

Alamat Yayasan : Jl. Semeru IX No 69 Sukorejo Lokeret

Tanggal dan No. Akte Yayasan : AHU-1055.AH.01.04.Tahun 2014

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 05 Juli 2021 s.d 04 Juli 2023
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 30 Juli 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPINGI, AP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001